Vol. 6. No. 2. Halaman. 1770-1779 Tahun 2025
ISSN: Online 2774-6984
https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/index
Email: jurnalparadigmajsre@unima.ac.id

Studi Komparasi Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan KUHP Lama dan KUHP Baru

Nurfina T. D. Naipon[1], Yoan B. Runtunuwu[2], Hendrasari B. R. Rawung[3]

[1,2,3]Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: finnanur02@gmail.com[1], yoanbruntunuwu@unima.ac.id[2], hendrasari.rawung@yahoo.com[3]

Diterima	14	Mei	2025
Disetujui	31	Desember	2025
Dipublish	31	Desember	2025

Abstract

The enactment of the new Criminal Code marks an important phase in the reform of Indonesia's criminal law system, including the regulation of crimes related to pornographic content. The previous Criminal Code has long served as the legal basis for punishing acts considered to violate public morality; however, its provisions are often viewed as inadequate in responding to social developments and technological advances, particularly the rapid spread of digital content. The new Criminal Code attempts to provide broader and more adaptive regulations in addressing pornography-related offenses. Nevertheless, several provisions still raise normative issues that may lead to multiple interpretations in legal practice. This study aims to compare the regulation of pornography crimes in the current Criminal Code (Law No. 1 of 1946) and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and to analyze the implications of their normative differences for legal certainty. This research employs a normative juridical approach by examining relevant legislation, legal doctrines, and scholarly literature. The results indicate that the new Criminal Code offers a broader scope of regulation, yet certain provisions, particularly Article 407 paragraph (2), remain insufficiently clear and potentially create interpretative ambiguity. Therefore, further refinement of the legal formulation is necessary to ensure clearer and more consistent legal certainty in the enforcement of pornography-related offenses.

Keywords: Criminal Code, Legal Certainty, Pornography, Regulatory Comparison

Abstrak

Pemberlakuan KUHP baru menandai tahap penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan konten pornografi. KUHP lama selama ini menjadi dasar pemidanaan terhadap perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan, namun pengaturannya dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan sosial dan kemajuan teknologi, khususnya terkait penyebaran konten digital. KUHP baru berupaya memperluas serta

Copyright ©2025

menyesuaikan pengaturan tersebut agar lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan tindak pidana pornografi dalam KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta menganalisis implikasi perbedaan rumusan norma terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memiliki cakupan pengaturan yang lebih luas dibandingkan KUHP lama. Namun, beberapa ketentuan, khususnya Pasal 407 ayat (2), dinilai belum dirumuskan secara tegas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan rumusan norma agar mampu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan konsisten.

Kata kunci: **:** ***Kepastian Hukum; KUHP Baru; KUHP Lama; Perbandingan Hukum; Pornografi***

BY NC SA

JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Vol 6,. No 2, Tahun 2025
ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2025

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi bersamaan dengan meningkatnya penggunaan internet secara luas telah memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada ranah hukum. Keadaan tersebut selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menganut prinsip negara yang berlandaskan hukum(Rahmadani et al., 2024). Dalam situasi perkembangan teknologi digital pada masa kini, salah satu fenomena yang semakin berkembang adalah penyebaran dan distribusi konten pornografi melalui berbagai platform digital. Konten tersebut dapat dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius dari negara. Pornografi dalam konteks hukum diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan dan menjadi perhatian serius oleh pemerintah karena berpotensi memberikan dampak negatif terhadap nilai moral dan budaya masyarakat.(Afandi & Rosando, 2024).

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah produksi dan distribusi konten pornografi dengan biaya yang relatif rendah namun dengan jangkauan penyebaran yang sangat luas. Jika sebelumnya distribusi pornografi dilakukan secara konvensional melalui media cetak atau benda fisik, maka saat ini penyebarannya dapat dilakukan secara cepat melalui media sosial dan berbagai platform digital seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, maupun blog(Fuadi & Suprajogi, 2025). Kondisi ini menyebabkan penyebaran konten pornografi semakin sulit dikendalikan serta berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas di masyarakat. Paparan pornografi melalui media digital telah menjadi perhatian serius karena berbagai penelitian menunjukkan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi individu maupun masyarakat (Hisyam et al., 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa paparan pornografi dapat berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap individu maupun bagi kehidupan sosial masyarakat secara lebih luas, seperti gangguan psikologis, perilaku seksual menyimpang, serta meningkatnya potensi terjadinya kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak. Selain itu, paparan pornografi sejak usia dini juga dapat memengaruhi pembentukan karakter dan pemahaman mengenai seksualitas pada generasi muda. Oleh karena itu, adanya regulasi hukum yang jelas dan juga efektif sangat diperlukan guna mengatur serta menindak penyebaran konten pornografi.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pornografi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam KUHP lama, ketentuan mengenai pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan pornografi diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Namun, seiring dengan perkembangan

CC BY NC SA

ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2025

masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi, ketentuan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai tantangan baru yang muncul dalam praktik penyebaran pornografi di era digital. Pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa berbagai perubahan dalam pengaturan tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan pornografi (Kurniawan et al., 2024).

Dalam KUHP yang baru, peraturan mengenai pornografi tercantum antara lain dalam Pasal 407 serta beberapa ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perbuatan produksi, distribusi, maupun penyebaran konten pornografi. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam KUHP Baru masih menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi maupun masyarakat, khususnya terkait rumusan Pasal 407 ayat (2) yang memberikan pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan. Rumusan norma tersebut dinilai masih berpotensi menimbulkan multitafsir serta membuka peluang penyalahgunaan dalam praktik (Assagaf et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian komparatif untuk menganalisis perbedaan pengaturan tindak pidana pornografi antara KUHP lama dan KUHP Baru, khususnya terkait dengan kejelasan rumusan norma serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana pembaruan hukum pidana melalui KUHP Baru mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat sekaligus menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana pornografi dalam KUHP yang berlaku saat ini dan KUHP Baru, serta mengkaji implikasi hukum dari ketentuan Pasal 407 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus utama pada telaah terhadap norma-norma hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum pidana yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara komparatif pengaturan mengenai tindak pidana pornografi antara ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku dan KUHP baru yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan, persamaan, serta implikasi hukum dari perubahan pengaturan tersebut terhadap kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder melalui metode studi kepustakaan (library research). Bahan hukum tersebut terdiri atas tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP lama, Undang-Undang

ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2025

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan doktrinal yang mendukung kajian ini. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi tambahan lainnya yang membantu memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dengan menelaah berbagai literatur, berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, sekaligus melakukan perbandingan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHP Lama dengan pengaturan dalam KUHP yang baru, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan pengaturan tindak pidana pornografi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar, baik dari sisi substansi maupun penegakan hukum dari ketentuan KUHP lama menuju pengaturan dalam KUHP baru. Perubahan tersebut tidak semata-mata terkait dengan perluasan perumusan delik, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam upaya perlindungan hukum terhadap nilai kesusilaan masyarakat sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP Lama

Pengaturan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan pornografi dalam KUHP lama tidak menggunakan istilah “pornografi” secara eksplisit. KUHP lama lebih menitikberatkan pada konsep pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, khususnya dalam Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283 KUHP. Ketentuan tersebut merupakan warisan dari Wetboek van Strafrecht yang disusun dalam konteks sosial dan perkembangan teknologi yang berbeda dengan kondisi masyarakat saat ini. Hasil kajian terhadap ketentuan tersebut, terungkap bahwa pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP lama bersifat abstrak dan moralistik dengan orientasi utama pada perlindungan kesusilaan publik secara kolektif.

Pasal 281 KUHP memuat ketentuan yang melarang setiap individu dengan secara sadar melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan secara terbuka di hadapan umum. Unsur keterbukaan kepada publik menjadi syarat utama dalam menentukan terpenuhinya delik tersebut. Pasal 282 KUHP memuat ketentuan yang melarang penyiaran,

JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Vol 6,. No 2, Tahun 2025
ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2025

pertunjukan, maupun penyebarluasan tulisan, gambar, atau benda yang bermuatan pelanggaran kesusilaan dengan syarat pelaku mengetahui sifat cabul dari materi tersebut. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran materi bermuatan cabul kepada masyarakat luas. Pasal 283 KUHP memberikan perlindungan khusus terhadap anak melalui larangan menawarkan, memberikan, atau memperlihatkan materi yang bersifat asusila kepada individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi delik dalam KUHP lama masih berfokus pada perbuatan yang dilakukan secara fisik dan terbuka di ruang publik.

Rumusan norma yang terdapat dalam KUHP lama belum mengantisipasi perkembangan teknologi digital yang memungkinkan distribusi konten pornografi berlangsung dengan sangat cepat serta menjangkau khalayak yang luas melalui media elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan ketentuan dalam KUHP lama tidak lagi sepenuhnya relevan dalam menghadapi fenomena pornografi di era digital. Keterbatasan pengaturan tersebut dalam praktiknya kerap bergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP. Penanganan tindak pidana pornografi dalam praktiknya lebih banyak merujuk pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHP lama belum mampu memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana pornografi yang berkembang di masyarakat modern.

Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian Dumako et al., (2025)yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang penyebaran konten pornografi melalui media elektronik sehingga pengaturan hukum pidana yang bersifat konvensional tidak lagi sepenuhnya mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan tersebut. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pornografi di ruang digital. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kifli (2025) menunjukkan bahwa pengaturan mengenai cyber pornografi dalam tatanan hukum Indonesia masih di hadapkan pada berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum dan kejelasan norma hukum yang mengatur penyebaran konten pornografi melalui internet. Hasil penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa pengaturan dalam KUHP lama memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan berbasis teknologi.

Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP Baru

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 407 sampai dengan Pasal 408 KUHP baru yang mencakup berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan

ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2025

dengan produksi, distribusi, maupun penyebaran konten pornografi. Rumusan norma dalam KUHP baru mencerminkan upaya untuk menyelaraskan hukum pidana dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perluasan unsur delik dalam ketentuan tersebut mencakup berbagai aktivitas yang berhubungan dengan produksi, penyebaran, serta penyebaran terhadap konten pornografi, termasuk melalui media digital. Pengaturan tersebut mencerminkan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika masyarakat modern.

Pasal 407 KUHP baru mengatur larangan terhadap berbagai perbuatan yang berkaitan dengan pornografi, termasuk memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, maupun menyediakan konten pornografi. Ketentuan ini menunjukkan adanya perluasan ruang lingkup pengaturan dibandingkan dengan KUHP lama yang lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan secara terbuka di ruang publik.

Pasal 407 ayat (2) KUHP baru memberikan pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan tertentu, seperti seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap moral publik dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi serta kepentingan pendidikan dan penelitian.

Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian (Furiza et al., 2025) yang memberi pernyataan bahwasannya, perkembangan media sosial dan platform digital telah meningkatkan potensi penyebaran konten pornografi secara luas sehingga diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur aktivitas produksi maupun distribusi konten tersebut. Penelitian tersebut menegaskan bahwa regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi termasuk langkah penting dalam meningkatkan keefektivan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi.

Implikasi Hukum Pasal 407 Ayat (2) KUHP Baru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 407 ayat (2) KUHP baru memiliki implikasi hukum yang cukup kompleks. Ketentuan tersebut merepresentasikan modernisasi hukum pidana dengan memberikan ruang bagi kegiatan kreatif dan edukatif yang berkaitan dengan seni, budaya, kesehatan, serta ilmu pengetahuan. Rumusan norma yang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian seni, budaya, atau kesehatan berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Ketidakjelasan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membenarkan penyebaran konten pornografi dengan alasan kepentingan tertentu. Kondisi tersebut juga menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan batas antara kegiatan yang sah dan perbuatan yang melanggar hukum. Perspektif teori kepastian hukum dan asas lex certa menekankan pentingnya kejelasan

JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Vol 6,. No 2, Tahun 2025
ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2025

rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 407 ayat (2) KUHP baru dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan norma karena tidak memberikan batasan yang tegas mengenai ruang lingkup pengecualian yang dimaksud. Implikasi lain yang muncul berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap korban dalam kasus pendistribusian konten intim tanpa persetujuan (*Non-Consensual Intimate Images* atau NCII). Ketiadaan unsur "tanpa persetujuan" dalam rumusan norma berpotensi menimbulkan bias dalam penegakan hukum dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal terhadap korban.

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Banjarnahor dan Faridah (2023) yang menyatakan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber pornography hingga saat ini masih dihadapkan pada beragam tantangan., khususnya dalam aspek pembuktian dan interpretasi norma hukum yang berkaitan dengan konten digital. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut adanya regulasi yang jelas serta pedoman penegakan hukum yang lebih sistematis.

Analisis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia. KUHP lama merepresentasikan paradigma hukum pidana kolonial yang bersifat represif dan moralistik dengan fokus utama pada perlindungan kesusilaan publik melalui pengaturan perbuatan yang dilakukan secara terbuka di muka umum. KUHP baru menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperluas ruang lingkup pengaturan tindak pidana pornografi, termasuk dalam konteks penyebaran melalui media digital. Perubahan tersebut mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana nasional yang berusaha menyesuaikan regulasi dengan perkembangan masyarakat modern. Pengaturan dalam KUHP baru masih menyisakan beberapa permasalahan normatif, khususnya terkait kejelasan batasan pengecualian dalam Pasal 407 ayat (2). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya interpretasi yang cermat serta pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum agar penerapan ketentuan tersebut dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin keadilan dalam praktik.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif terhadap pengaturan tindak pidana pornografi dalam KUHP Lama dan KUHP Baru serta implikasi hukum Pasal 407 ayat (2) KUHP Baru, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam KUHP Lama yang terdapat pada Pasal 281, 282, dan 283 cenderung bersifat abstrak, moralistik, dan berorientasi pada perlindungan kesusilaan publik secara kolektif dengan fokus pada perbuatan fisik di ruang publik. Pengaturan tersebut dinilai kurang relevan dengan perkembangan teknologi digital karena belum mengantisipasi penyebaran konten pornografi melalui media elektronik,

CC BY NC SA

sehingga dalam praktiknya sering bergantung pada peraturan pelengkap seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, KUHP Baru melalui Pasal 406 sampai dengan Pasal 408, khususnya Pasal 407, menghadirkan pengaturan yang lebih komprehensif dan adaptif dengan memperluas unsur delik hingga mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi dalam ruang digital serta memberikan pengecualian untuk kepentingan seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan hukum kolonial yang cenderung represif menuju pendekatan hukum nasional yang lebih kontekstual dalam menyeimbangkan perlindungan moral publik dan kebebasan berekspresi. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP Baru masih menimbulkan persoalan dari sisi kepastian hukum karena batasan pengecualian yang tidak dijelaskan secara rinci berpotensi menimbulkan multitafsir serta membuka kemungkinan penyalahgunaan norma, termasuk potensi kriminalisasi korban dalam kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Oleh karena itu, meskipun pembaruan KUHP Baru merupakan langkah progresif dalam merespons tantangan perkembangan teknologi dan distribusi konten digital, masih diperlukan penyempurnaan norma serta pedoman interpretasi yang lebih jelas agar penerapannya dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas dalam penegakan hukum.

Daftar Pustaka

Afandi, Z., & Rosando, A. F. (2024). Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073 / Pid . Sus / 2023 / Pn . Sby Tentang Pornografi. *Media Hukum Indonesia*, *2*(4), 406–419.

Annisa, S., & Musniati, N. (2025). Hubungan Paparan Pornografi dengan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja SMAN X Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, *5*(1), 75–82.

Aristawidya, A., & Waliyanti, E. (2025). Social media exposure to adolescent sexual behavior. *Journal of Health Technology Assessment in Midwifery*, *8*(2), 72–78.

Assagaf, N., Baftim, F., & Mandey, M. (2025). Menyiarkan Informasi/Dokumen Elektronik Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Pengaruh Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Jurnal Fakultas Hukum*, *13*(3).

Dumako, A. R., Ismail, D. E., & Mantali, A. R. Y. (2025). Hambatan Dalam Penerapan Regulasi Hukum di Indonesia Dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(1), 1155–1162.

Fuadi, A. J., & Suprajogi, A. (2025). Penyebaran

Copyright ©2025

Konten Pornografi di Media Sosial Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(2), 2889–2898.

Furiza, Ma'arif, A., Maghfiroh, H., Suwarno, I., & Prayogi, D. (2025). *Social, legal, and ethical implications of AI-Generated deepfake pornography on digital platforms: A systematic literature review*.

Hisyam, C. J., Seruni, M. P., Nuraini, A. A., & Izzatul, F. (2025). Pornografi Sebagai Penyimpangan Pada Mahasiswa di Era Digital. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *02*(11).

Kifli, S. (2025). *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia terhadap Pengaruh Negatif Perkembangan Cyber Crime*. *9*(1), 182–188.

Kurniawan, L. P., Rauzi, F., & Susilawati, I. Y. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Sbg). *Unizar Recht Journal*, *3*(1).

Pathmendra, P., Hons, B., Raggatt, M., Hons, B., & Lim, M. S. C. (2023). Exposure to Pornography and Adolescent Sexual Behavior : Systematic Review. *Journal of Medical Internet Research*, *25*, 1–42.

Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang- Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia. *Journal of Social Contemplative*, *2*(1), 1–18.

Sumarni, R., Nurhasanah, R., & Anjani, M. (2023). Hubungan Media Sosial tentang Pronografi dengan Perilaku Seks pada Remaja SMA di Purwakarta Tahun 2022. *Journal of Midwifery*, *11*(1), 65–75.

Copyright ©2025